

PENUNJUKAN – ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI

2026

Kpt 32 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah serta standarisasi keseragaman pemahaman dan kesamaan metode dalam pelaksanaan Pembangunan Basis Data Tanah Instansi Pemerintah melalui kegiatan INTIP Partisipatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Administrator Aplikasi Mitra Instansi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
  - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2026.